

BAB V

PEMBAHASAN

A. Peran dan kontribusi Dinas Sosial PPPA dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak ABH di Kabupaten Sampang

Analisis ini menggunakan *Legal Systems Theory* Lawrence M. Friedman sebagai alat pemahaman, terdapat tiga elemen inti dari teori ini, yaitu: (1) kerangka hukum (*legal structure*); (2) esensi hukum (*legal substance*); dan (3) kultur hukum (*legal culture*) sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam mengukur efektivitas hukum itu sendiri.¹ Ketiga elemen ini bukan hanya sebagai bingkai, tetapi juga sebagai pilar-pilar penilaian penting terhadap keberhasilan penegakan hukum. Kerangka hukum mencerminkan struktur organisasi lembaga penegak hukum, sedangkan esensi hukum merujuk pada substansi dari perundang-undangan yang ada. Di sisi lain, kultur hukum menyoroti bagaimana hukum dijalankan dan diinterpretasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang memperlihatkan bagaimana hukum bisa menjadi dinamis dan terhubung erat dengan realitas sosial.

Untuk memfasilitasi analisis pembahasan ini, penting untuk menjabarkan tiga elemen dari sistem hukum menurut konsep Lawrence M. Friedman, dan bagaimana elemen-elemen ini berkaitan dengan peran serta kontribusi Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang dalam mewujudkan pemenuhan hak anak ABH. *Pertama*, kerangka hukum (*legal structure*) mencakup struktur organisasi dan institusi yang bertanggung jawab dalam

¹ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 4.

penegakan hukum, termasuk Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang. Dalam konteks pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, kerangka hukum melibatkan peran Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang dalam mengatur dan melaksanakan program-program perlindungan anak, penyaluran bantuan hukum, dan pembentukan kebijakan yang mendukung hak-hak anak.

Kedua, esensi hukum (*legal substance*) mencakup substansi atau isi dari peraturan hukum yang ada, seperti undang-undang, peraturan daerah, dan kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak ABH. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang dapat berperan dalam menafsirkan dan menerapkan esensi hukum ini dalam kegiatan sehari-hari, seperti memberikan bantuan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum atau mengoordinasikan upaya-upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak tersebut.²

Ketiga, kultur hukum (*legal culture*) mencakup norma, nilai, dan praktik-praktik hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang dapat memainkan peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak. Melalui program-program penyuluhan, pelatihan, dan advokasi, dinas tersebut dapat membentuk kultur hukum yang mendukung pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum di masyarakat.

Kualitas dan konsistensi dari penegakan hukum seringkali diukur dari peran dan posisi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

² Friedman, 9.

Oleh karena itu, melibatkan penegak hukum dalam peningkatan kesadaran hukum merupakan aspek penting dalam membentuk budaya hukum yang berkelanjutan dan positif.³

Dalam kerangka pemikiran Friedman, pendapat Fuady dan Ali ada keterkaitannya mengenai fungsi hukum sebagai rekayasa sosial dengan menyoroti keberhasilan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan legislasinya, tetapi juga pada pelaksanaan hukum yang efektif.⁴ Ini menekankan bahwa implementasi hukum tidak hanya terbatas pada aspek legislasi, melainkan juga pada aktivitas/praktik birokrasi dalam menjalankan penegakan hukum itu sendiri.⁵

Dengan mempertimbangkan elemen-elemen utama dari *Legal Systems Theory* Friedman, hasil penelitian ini dapat dianalisis lebih lanjut sebagai berikut: *Pertama*, struktur hukum mengacu pada aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum. Dalam konteks tesis ini, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang dapat dianggap sebagai bagian dari struktur hukum lokal. Mereka berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kolaborasi dengan lembaga penegak hukum, LSM, dan komunitas lokal juga mencerminkan hubungan yang terjalin dalam struktur hukum yang lebih luas. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah warga untuk memastikan pemenuhan hak anak secara

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. XVI (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), 19–21.

⁴ Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan & Masyarakat*, 40.

⁵ Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*, 97.

individu. Ini melibatkan pendekatan personal dan pemahaman mendalam terhadap kondisi keluarga.

Kedua, substansi/isi hukum merujuk pada perangkat perundang-undangan dan norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Dalam tesis ini, *legal substance* tercermin dalam program-program khusus yang dijalankan oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang untuk mendukung anak-anak ABH. Program-program ini mencakup rehabilitasi, konseling psikologis, dan pendidikan keterampilan, yang semuanya didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan anak dan rehabilitasi sosial. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang memberikan pendampingan hukum bagi anak-anak yang menghadapi masalah hukum. Selain itu, pendampingan psikolog membantu anak-anak mengatasi trauma dan stres.

Ketiga, budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang, melalui program-programnya, berkontribusi dalam membentuk budaya hukum yang inklusif dan berpihak kepada anak-anak ABH. Melalui pendekatan kolaboratif dan partisipasi aktif masyarakat, mereka menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak tersebut, sehingga mencerminkan budaya hukum yang peduli dan proaktif terhadap perlindungan anak. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang memastikan anak-anak memiliki akses yang setara ke pendidikan. Ini termasuk mengatasi hambatan seperti biaya, jarak, dan ketidaksetaraan gender. Di samping itu, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang menyebarkan informasi mengenai hak anak melalui kampanye,

seminar, dan kegiatan sosial. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak anak.

Mengacu pada temuan penelitian pada bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang berperan penting dalam mewujudkan pemenuhan hak anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Jika dihubungkan dengan *Legal Systems Theory* Friedman, dimungkinkan untuk menganalisis peran dan kontribusi Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang dalam konteks sistem hukum yang lebih luas.

Pertama, peran aktif Dinas Sosial PPPA dalam sistem hukum lokal. Dalam teori sistem hukum, Friedman menggambarkan bahwa sistem hukum tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan berbagai institusi dan lembaga lain dalam masyarakat. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam sistem hukum lokal yang berfungsi untuk melindungi dan memberikan hak kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Mereka berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam konteks ini, kunjungan rumah merupakan bagian dari struktur hukum yang berfungsi untuk memastikan bahwa hak-hak anak dipenuhi di lingkungan rumah mereka. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah warga untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi anak-anak, termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam sebagai sebagai tambahan

analisis, kunjungan rumah (*home visit*) ini mencerminkan tanggung jawab sosial untuk menjaga kesejahteraan anak-anak. Kunjungan ini adalah bentuk perhatian dan kasih sayang yang dianjurkan dalam Islam, dimana masyarakat dan pemerintah harus peduli terhadap kondisi anak-anak di komunitas mereka.

Allah berfirman dalam Surat An-Nisa (4) ayat 36 sebagai berikut:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا⁶ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ⁷ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.”⁶

Kedua, kolaborasi dengan pihak terkait. *Legal Systems Theory* Friedman menekankan pentingnya kerja sama antar-lembaga dalam menjalankan fungsi-fungsi hukum. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang terlibat dalam kerja sama yang erat dengan lembaga penegak hukum, LSM, dan komunitas lokal. Ini mencerminkan pendekatan kolaboratif dalam menangani masalah anak-anak ABH, di mana berbagai pihak bekerja bersama untuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka. Dalam konteks ini, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang berkolaborasi dengan lembaga lain seperti Dinas Pendidikan dan Kesehatan serta pihak lainnya untuk memastikan pemenuhan hak anak secara holistik. Ini mencerminkan struktur hukum yang terintegrasi dan kooperatif.

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam sebagai sebagai tambahan

⁶ Kementerian Agama RI, “Al-Quran dan Terjemahannya,” 114.

analisis, koordinasi dengan berbagai pihak adalah bentuk implementasi dari prinsip kerjasama dalam kebaikan (*ta'awūn*). Islam menganjurkan kerjasama antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang lebih besar, dalam hal ini adalah kesejahteraan anak-anak. Kaitannya dengan hal ini, Allah berfirman dalam Surat Al-Ma'idah (5) ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*⁷

Ketiga, pengawasan oleh staf profesional. Dalam konteks ini, Friedman menyoroti pentingnya pengawasan dalam menjaga integritas dan efektivitas sistem hukum. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang memastikan setiap program yang mereka jalankan diawasi oleh staf profesional yang telah dilatih khusus dalam menangani anak ABH. Hal ini menjamin bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut. Dalam konteks ini, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang menyediakan pendampingan hukum bagi ABH, memastikan bahwa mereka memiliki akses ke pembelaan yang adil. Pendampingan psikologis juga penting untuk membantu anak-anak mengatasi trauma dan stres yang mungkin mereka alami akibat proses hukum. Ini mencerminkan substansi hukum yang profesional dan berkeadilan.

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam sebagai sebagai tambahan

⁷ Kementerian Agama RI, 144.

analisis, pendampingan hukum memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum, sementara pendampingan psikologis membantu dalam pemulihan emosional dan mental mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam Islam, menekankan pentingnya keadilan dan perlakuan manusiawi terhadap anak-anak. Kaitannya dengan ini, Allah berfirman dalam Surat An-Nisa (4) ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*⁸

Keempat, dampak positif dan pengukuran kinerja. *Legal Systems Theory* Friedman menekankan perlunya mengukur kinerja sistem hukum berdasarkan dampaknya pada masyarakat. Dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa program-program yang dijalankan oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang memiliki dampak yang positif terhadap anak-anak ABH. Pengukuran kinerja dilakukan dengan melihat penurunan tingkat residivisme, peningkatan keterampilan sosial, dan pemulihan psikologis anak-anak tersebut. Ini mencerminkan substansi hukum yang profesional dan berkeadilan. Kaitannya dengan hal ini, Allah berfirman dalam Surat Al-Ma'idah (5) ayat 8 sebagai berikut:

⁸ Kementerian Agama RI, 118.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى
 إِلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*⁹

Kelima, keterlibatan LSM dan masyarakat lokal sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas. Dalam hal ini, Friedman menyoroti peran LSM dan masyarakat dalam memperkuat sistem hukum. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang bekerja sama dengan LSM dan komunitas lokal dalam melaksanakan program-program untuk anak-anak ABH. Kerjasama ini mencerminkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keadilan dan pemenuhan hak-hak anak.

Dalam konteks ini, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang berupaya mengubah budaya hukum dengan memastikan bahwa anak-anak, termasuk ABH, memiliki akses yang setara ke pendidikan. Ini melibatkan mengatasi hambatan seperti biaya, jarak, dan ketidaksetaraan gender. Di samping itu, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang mengadakan kampanye, seminar, dan kegiatan sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak. Ini bertujuan untuk membentuk budaya hukum yang peduli terhadap hak-hak anak.

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam sebagai sebagai tambahan analisis, pendidikan adalah hak fundamental yang harus dipenuhi untuk setiap

⁹ Kementerian Agama RI, 146.

anak. Dalam Islam, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Di samping itu, edukasi masyarakat adalah kunci untuk membangun komunitas yang peduli dan bertanggung jawab. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang membantu menginternalisasi nilai-nilai perlindungan anak dalam masyarakat, yang sesuai dengan ajaran Islam tentang perlindungan terhadap yang lemah. Kaitannya dengan hal ini, Allah berfirman dalam Surat An-Nahl (16) ayat 125 sebagai berikut:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

*“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”*¹⁰

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang berperan sebagai salah satu komponen penting dalam sistem hukum lokal yang bertujuan untuk melindungi hak anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Melalui pendekatan kolaboratif, pengawasan oleh staf profesional, dan evaluasi dampak program, mereka berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak ABH dan membuktikan efektivitas pendekatan mereka dalam memberikan dampak positif jangka panjang. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang memiliki

¹⁰ Kementerian Agama RI, 391.

peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak anak berkeadilan, khususnya bagi ABH. Dengan pendekatan yang terstruktur dan holistik berdasarkan teori Legal Systems Theory oleh Lawrence M. Friedman serta perspektif hukum Islam, Dinas Sosial PPPA berupaya memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan akses terhadap hak-hak dasar mereka. Kerjasama antara Dinas Sosial PPPA, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan ini secara optimal.

B. Peran dan Kontribusi Dinas Sosial PPPA dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sampang

Dalam konteks peran dan kontribusi Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang dalam mewujudkan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas, penting untuk memahami tiga elemen dari sistem hukum menurut konsep pemikiran Lawrence M. Friedman sebagaimana telah dibahas pada sub bab sebelumnya. *Pertama*, jika dilihat dari struktur hukum, hal ini mengacu pada bagaimana lembaga dan aparat penegak hukum terlibat dalam menjalankan program-program tersebut. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang terlibat dalam menyusun dan melaksanakan program inklusi pendidikan, pelatihan keterampilan, dan terapi fisik bagi anak penyandang disabilitas. Mereka bekerja sama dengan berbagai lembaga, seperti sekolah inklusi, pusat pelatihan keterampilan, dan klinik kesehatan, untuk memastikan aksesibilitas dan dukungan yang komprehensif bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Mengacu pada temuan penelitian yang sudah dibahas pada bab

sebelumnya, kerja sama antara Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang dan berbagai lembaga, termasuk sekolah inklusi, pusat pelatihan keterampilan, dan klinik kesehatan, membentuk sebuah ekosistem yang mendukung anak penyandang disabilitas secara holistik. Sekolah inklusi memberikan pendidikan formal yang inklusif dan dukungan khusus, memungkinkan anak-anak penyandang disabilitas untuk belajar dalam lingkungan yang mendukung dan menerima. Pusat pelatihan keterampilan menyediakan berbagai pelatihan praktis yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak-anak, memastikan mereka mendapatkan keterampilan yang relevan dan bermanfaat. Klinik kesehatan menyediakan perawatan medis dan terapi fisik yang esensial, membantu anak-anak untuk mengatasi hambatan fisik dan meningkatkan keterampilan motorik mereka.

Kunjungan rumah merupakan bagian dari struktur hukum yang memungkinkan identifikasi kebutuhan khusus anak-anak disabilitas di lingkungan rumah mereka. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang melakukan kunjungan langsung untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dan mendapatkan pelayanan yang diperlukan. Dalam perspektif hukum Islam, kunjungan yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang ini mencerminkan tanggung jawab sosial untuk memastikan kesejahteraan anak-anak disabilitas. Dalam Islam, memperhatikan kondisi dan kebutuhan khusus anak-anak adalah tindakan yang dianjurkan. Kaitannya dengan ini, Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 286 sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
 إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا
 رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا
 فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.’”¹¹

Melalui kolaborasi ini, program pelatihan keterampilan untuk anak penyandang disabilitas di Kabupaten Sampang dapat dijalankan dengan efektif dan komprehensif, memastikan bahwa setiap anak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang secara optimal. Pendekatan yang holistik dan terkoordinasi ini tidak hanya meningkatkan keterampilan praktis anak-anak tetapi juga kesejahteraan fisik dan psikologis mereka, mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Kedua, dari segi substansi hukum, program-program ini didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia. Mereka dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Melalui program ini, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang mengimplementasikan aspek substansi hukum yang penting untuk memastikan perlindungan dan pemberdayaan anak-anak

¹¹ Kementerian Agama RI, 64.

tersebut.

Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang menyediakan pendampingan psikologis untuk membantu anak-anak mengatasi tantangan emosional dan mental yang mereka hadapi. Pendampingan ini memastikan bahwa anak-anak disabilitas mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam, sebagaimana seruan ini termuat dalam QS. Al-Ma'idah (5) ayat 8.

Ketiga, dalam konteks budaya hukum, program-program ini menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, anak-anak ini tidak hanya mendapatkan keterampilan praktis, tetapi juga memperoleh pengalaman sosial yang penting. Selain itu, melalui pameran hasil karya dan acara publik lainnya, masyarakat secara bertahap mengubah pandangan mereka terhadap anak-anak penyandang disabilitas, dari sekadar melihat mereka sebagai beban menjadi menghargai potensi dan kontribusi mereka dalam masyarakat.

Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang berusaha memastikan bahwa anak-anak disabilitas memiliki akses yang setara ke pendidikan, mengatasi hambatan fisik, biaya, dan ketidaksetaraan lainnya. Di samping itu, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang mengadakan kampanye, seminar, dan kegiatan sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak disabilitas, mengubah persepsi dan budaya masyarakat untuk lebih inklusif.

Dalam hukum Islam, pendidikan adalah hak fundamental yang harus dipenuhi. Islam mendorong pencarian ilmu bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Allah berfirman dalam Surah Az-Zumar (39) ayat 9 sebagai berikut:

فُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

*“Katakanlah: 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?' Sesungguhnya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.”*¹²

Di lain sisi, edukasi masyarakat tentang hak-hak anak disabilitas adalah kunci untuk membangun komunitas yang peduli dan bertanggung jawab. Sosialisasi ini membantu menginternalisasi nilai-nilai perlindungan anak dalam masyarakat, sebagaimana seruan ini termuat dalam QS. An-Nahl (16) ayat 125.

Dalam konteks ini, ada baiknya peneliti mengutip pendapatnya Rajafi, yakni: “hukum bukan sekadar aturan; ia berperan sebagai pemandu yang menuntun perilaku masyarakat, menjaga agar tak menyimpang, dan mengendalikan dinamika sosial untuk mencapai cita-cita bersama, yakni kesejahteraan dan keadilan sosial. Namun, agar masyarakat mematuhi hukum, diperlukan kesadaran menyeluruh. Kesadaran ini adalah titik temu antara hukum dan perilaku masyarakat, menjadi pondasi bagi lahirnya tiga sistem hukum yang bergerak bersama di Indonesia: sistem hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam.”¹³

Dengan analisis yang lebih dalam melalui lensa Legal Systems Theory

¹² Kementerian Agama RI, 670.

¹³ Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 46.

Friedman dan perspektif hukum Islam, dapat dilihat bagaimana Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang secara efektif memainkan peran penting dalam memastikan perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas. Program-program yang dijalankan mencerminkan tidak hanya struktur hukum yang solid dan substansi hukum yang kuat, tetapi juga budaya hukum yang inklusif dan mendukung. Upaya mereka mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan berpihak pada anak penyandang disabilitas dalam masyarakat. Dengan memahami dan mengintegrasikan ketiga elemen ini, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang dapat secara efektif berkontribusi dalam mewujudkan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas, baik melalui implementasi program-program konkret maupun melalui advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung.

C. Tantangan dan Kendala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak ABH dan Penyandang Disabilitas serta Solusi yang Diimplementasikan

Dalam menganalisis tantangan dan kendala serta solusi yang diimplementasikan oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang dalam mendukung anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan anak penyandang disabilitas melalui pendekatan *Legal Systems Theory* Lawrence M. Friedman. Teori ini melihat sistem hukum sebagai suatu sistem sosial yang kompleks, di mana hukum tidak hanya mencakup aturan dan prosedur formal, tetapi juga norma-norma, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang terkait dengan

penerapannya dalam masyarakat. Karenanya, tiga elemen inti dari teori ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam mengukur efektivitas hukum itu sendiri.¹⁴

Pertama, keterbatasan sumber daya sebagai tantangan sistemik. Tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang adalah keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal anggaran dan personel. Secara sistemik, keterbatasan ini mencerminkan ketidakseimbangan antara kebutuhan yang ada dengan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks teori sistem hukum, hal ini dapat dilihat sebagai ketidakcocokan antara norma dan nilai-nilai perlindungan anak yang diakui secara luas dengan kapasitas sistem untuk mewujudkannya. Dalam konteks ini, Soekanto menyatakan bahwa indikator tentang keberadaan fasilitas hukum tidak hanya menjadi fondasi, tetapi juga pendorong vital dalam menjaga integritas dan efektivitas penegakan hukum, yang sering disebut sebagai infrastruktur penegak hukum.¹⁵

Kedua, stigma sosial sebagai tantangan kultural. Stigma sosial terhadap anak-anak ABH dan anak penyandang disabilitas juga merupakan tantangan kultural yang memengaruhi implementasi program-program sosial. Dalam kerangka teori sistem hukum, stigma ini mencerminkan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang masih mempengaruhi cara masyarakat memandang dan memperlakukan anak-anak tersebut. Perubahan dalam sistem ini memerlukan transformasi budaya yang lebih luas.

Ketiga, keterbatasan fasilitas sebagai tantangan infrastruktur. Kendala

¹⁴ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 4.

¹⁵ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 20.

dalam hal fasilitas rehabilitasi, termasuk aksesibilitas fisik dan peralatan yang memadai, mencerminkan tantangan infrastruktur dalam sistem. Dalam perspektif teori sistem hukum, infrastruktur fisik merupakan bagian dari struktur yang mendukung penerapan hukum dan norma-norma perlindungan anak. Ketidakseimbangan dalam infrastruktur dapat menghambat efektivitas program-program tersebut.

Keempat, solusi sebagai upaya adaptasi sistem. Solusi yang diimplementasikan oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang, seperti penggalangan dana, pelatihan staf, dan kampanye kesadaran publik, dapat dilihat sebagai upaya adaptasi sistem terhadap tantangan yang dihadapi. Dalam kerangka teori sistem hukum, solusi ini mencerminkan respons sistem terhadap tekanan internal dan eksternal untuk memperbaiki ketidakseimbangan dan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

Kelima, kolaborasi sebagai strategi sinergis. Kolaborasi dengan LSM, organisasi internasional, dan sekolah-sekolah merupakan strategi sinergis yang memperluas kapasitas sistem dalam mengatasi tantangan yang kompleks. Dalam teori sistem hukum, kolaborasi semacam itu mencerminkan upaya untuk memperkuat konektivitas antara berbagai sub-sistem dalam sistem sosial yang lebih luas.

Untuk pemahaman yang lebih komprehensif, peneliti menganalisisnya melalui tabel menggunakan pendekatan *Legal Systems Theory* Friedman untuk memperjelas perbandingan antara tantangan, solusi, dan implikasi sistemiknya. Tabel yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1
Analisis Tantangan Kendala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak ABH dan Penyandang Disabilitas Menggunakan Pendekatan *Legal Systems Theory* Friedman

No.	Tantangan	Solusi	Implikasi Sistemik
1.	Keterbatasan Sumber Daya	Penggalangan Dana melalui Kerjasama dengan LSM dan Organisasi Internasional	Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan sumber daya yang tersedia dalam pemenuhan hak anak ABH dan penyandang disabilitas. Solusi ini mencerminkan adaptasi sistem terhadap tekanan internal dan eksternal.
2.	Stigma Sosial Terhadap Anak ABH dan Penyandang Disabilitas	Kampanye Kesadaran Publik	Norma-norma sosial dan nilai-nilai yang memengaruhi pandangan dan perlakuan masyarakat terhadap anak-anak ABH dan penyandang disabilitas. Solusi ini mencerminkan transformasi budaya yang lebih luas dalam sistem.
3.	Keterbatasan Fasilitas Rehabilitasi	Perbaikan Fasilitas melalui Kolaborasi dengan Sekolah-sekolah	Ketidakseimbangan infrastruktur dalam mendukung penerapan norma-norma perlindungan anak. Solusi ini mencerminkan upaya adaptasi sistem terhadap tantangan infrastruktur.
4.	Kurangnya Jumlah Tenaga Ahli	Pelatihan Staf	Kurangnya tenaga ahli yang terlatih dalam mendampingi anak-anak penyandang disabilitas. Solusi ini mencerminkan upaya adaptasi sistem terhadap kekurangan sumber daya manusia.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Dalam konteks teori sistem hukum, setiap tantangan dan solusi

memiliki implikasi yang lebih luas dalam dinamika sistem sosial yang kompleks. Tantangan-tantangan tersebut mencerminkan ketidakseimbangan atau ketidakcocokan antara berbagai elemen dalam sistem, seperti norma-norma, nilai-nilai, infrastruktur, dan sumber daya manusia, sementara solusi-solusi yang diimplementasikan mencerminkan upaya adaptasi sistem terhadap tekanan-tekanan tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Terlepas dari itu semua, dalam kacamata *Legal Systems Theory* Friedman, upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang dalam menghadapi tantangan dan kendala dalam mewujudkan pemenuhan hak anak ABH dan penyandang disabilitas dapat dinilai sebagai respons sistemik terhadap tekanan-tekanan yang dihadapi. Berikut adalah penilaian berdasarkan beberapa prinsip utama dalam teori tersebut.

Pertama, dinamika sistem. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang merespons tantangan dan kendala yang dihadapi dengan memperhatikan interaksi kompleks antara berbagai elemen dalam sistem sosial. Mereka mengakui bahwa keterbatasan sumber daya, stigma sosial, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya jumlah tenaga ahli adalah masalah yang saling terkait dan mempengaruhi pelaksanaan program-program mereka. *Kedua*, adaptasi sistem. Solusi yang diterapkan oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang mencerminkan upaya adaptasi sistem terhadap tekanan internal dan eksternal. Mereka menggunakan berbagai strategi, seperti penggalangan dana, pelatihan staf, kampanye kesadaran publik, dan kolaborasi dengan sekolah-sekolah untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kapasitas dalam menangani anak-

anak ABH dan penyandang disabilitas.

Ketiga, transformasi budaya. Dalam menghadapi stigma sosial terhadap anak-anak ABH dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang tidak hanya berfokus pada solusi praktis, tetapi juga mencoba untuk mengubah norma-norma sosial dan nilai-nilai yang memengaruhi pandangan masyarakat. Mereka melakukan kampanye kesadaran publik dan bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung. *Keempat*, kolaborasi dan interkoneksi. Tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang mencerminkan pemahaman tentang interkoneksi antara berbagai bagian dalam sistem sosial. Mereka menjalin kerjasama dengan LSM, organisasi internasional, dan sekolah-sekolah untuk mendapatkan dukungan finansial, meningkatkan infrastruktur, dan meningkatkan kapasitas staff.

Langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang dalam mengatasi tantangan dan kendala dalam mewujudkan pemenuhan hak anak ABH dan penyandang disabilitas dapat dinilai sebagai respons sistemik yang komprehensif dan terarah sesuai dengan prinsip-prinsip *Legal Systems Theory* Lawrence M. Friedman. Dengan demikian, keterbatasan anggaran dan sumber daya, stigma sosial terhadap anak-anak ABH dan penyandang disabilitas, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi merupakan tantangan utama yang dihadapi. Namun, melalui strategi seperti penggalangan dana, pelatihan berkelanjutan bagi staf, dan kampanye kesadaran publik, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang telah menerapkan solusi yang efektif untuk

mengatasi kendala-kendala tersebut. Upaya-upaya ini memainkan peran penting dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Sampang, meskipun masih ada tantangan yang perlu terus dibenahi secara berkelanjutan.